

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Nomor :363 /PM.00.01/K.KR/12/2022**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

Menimbang

- :
- a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 060/KA.02/K.KR/12/2022 tanggal 26 Desember Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau sebagai penanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832)
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
- 5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- 8. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU

:

Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Perseorangan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA

:

Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;

2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.

b. Penanggung jawab bertugas,

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas. Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;

2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.

d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;

- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pencegahan dan Humas bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 26 Desember 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



SAID ABDULLAH DAHLAWI, S.T

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemihan Umum Provinsi Kepulauan Riau
Nomor : 363/PM.00.01/K.KR/12/2022
Tanggal : 26 Desember 2022

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAN TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4
I.	Pengarah		
1.	Said Abdullah Dahlawi, ST	Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Pengarah
2.	Mariyamah, M.Pd.I	Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Pengarah
3.	Rosnawati, MA	Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Pengarah
4.	Zulhadril Putra, ST	Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Pengarah
II.	Penanggung Jawab		
5.	Indrawan Susilo Prabowoadi, SH, MH	Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Penanggung Jawab (ex officio)
III.	Ketua dan Wakil Ketua		
6.	Yessi Yunius, S.E., M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
7.	Takwin Saleh, SH	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Wakil Ketua
IV.	Sekretaris		
8.	Ridwan, SH	Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Sekretaris
V.	Anggota		
9.	Wahyu Nur Laili, SH	Staf Sekretariat Pada Divisi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
10.	M. Afandi, SH	Staf Sekretariat Pada Divisi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
11.	Rofi Fardial, SH	Staf Sekretariat Pada Divisi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
12.	Andra Yanto, SH	Staf Sekretariat Pada Divisi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAN TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4
13.	Ressa Fatika Eldiati, S.IP	Staf Sekretariat Pada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat Dan Hubungan Masyarakat	Anggota
14.	Nadar Afriadi, A.Md	Staf Sekretariat Pada Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
15.	Muhammad Iskandar, S.Pd.I	Staf Sekretariat Pada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat Dan Hubungan Masyarakat	Anggota
16.	Muhammad Afhendo Hermawan, SH	Staf Sekretariat Pada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	Anggota
17.	Vivi Susanti, SE	Staf Sekretariat Pada Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
18.	Grace Usniarta Sihombing, S.Tr. Akun	Staf Sekretariat Fungsional/Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 26 Desember 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



SAID ABDULLAH DAHLAWI, S.T